

**TINJAUAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN TRADISI *BHUBUWAN* DI DESA TENGGUN
DAJAH KECAMATAN KLAMPIS BANGKALAN**

SKRIPSI

Oleh

MASLAHAH

NIM: G94219165



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN

Saya, Maslahah, G94219165, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan hasil dari peniruan atau penjiplakan (*plagiarsm*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 26 Juni 2023



MASLAHAH
G94219165

Surabaya, 26 Juni 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.E.I

LEMBAR PENGESAHAN
TINJAUAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN TRADISI BHUBUWAN DI DESA TENGGUN
DAJAHKECAMATAN KLAMPIS BANGKALAN

Oleh
MASLAHAH
NIM: G94219165

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 11 Juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.E.I
NIP. 198106062009012008
(Penguji 1)
2. Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA
NIP. 197511032005011005
(Penguji 2)
3. Masadah, M.HI, M.Pd.I
NIP. 197812052006042003
(Penguji 3)
4. Ahmadun Najah, M.H.I
NIP. 197709152005011004
(Penguji 4)

Tanda Tangan:

.....
.....
.....
.....

Surabaya, 11 Juli 2023



Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MASLAHAH
NIM : G94219165
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : masalahah789@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Bhubunan* di Desa Tenggung Dajah Kecamatan Klampis Bangkalan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 November 2023

Penulis

MASLAHAH

ABSTRAK

. Pada hakikatnya *bhubuwan* merupakan bentuk sumbang-menyumbang guna meringankan beban pemilik hajatan. Namun, berbeda dengan masyarakat Desa Tenggung Dajah yang menganggap *bhubuwan* sebagai hutang-piutang. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tradisi *bhubuwan* serta tinjauan prinsip-prinsip ekonomi Islam di Desa Tenggung Dajah Kecamatan Klampis Bangkalan. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan dan prosedur tradisi *bhubuwan* ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Supali Kasim terkait dengan pelaksanaan *bhubuwan* yang sebenarnya

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam metode penelitian ini, peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian terkait dengan poin yang akan dibahas (dikaji). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif yaitu untuk menganalisa data yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *bhubuwan* dimulai dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui aparat Desa sebagai bentuk perizinan. Setelah memperoleh izin, pihak penyelenggara kemudian memberikan undangan *bhubuwan* kepada warga secara langsung kecuali yang tidak dapat dijangkau barulah mengirim undangan via sosial media. *Bhubuwan* laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang signifikan baik secara prosedur ataupun nominal.

Berdasarkan analisis terkait prinsip-prinsip ekonomi Islam, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan *bhubuwan* di Desa Tenggung Dajah Kecamatan Klampis Bangkalan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang memuat prinsip tauhid, keadilan, *mashlahah*, keseimbangan, amanah dan ta'awun. Dari penelitian ini perlu adanya edukasi khusus bagi masyarakat agar pada pelaksanaannya dalam akad disesuaikan dengan akad-akad yang ada dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Bhubuwan*, Ekonomi Islam dan Tradisi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6. Sistematika Pembahasan	8
BAB II.....	10
LANDASAN TEORI	10
2.1 Kajian Pustaka Terdahulu	10
2.2 Kerangka Teori.....	16
2.2.1 Pengertian Ekonomi Islam	16


2.2.2 Dasar Hukum Ekonomi Islam	17
2.2.3 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	20
2.2.4 Tradisi <i>Bhubuwan</i>	29
2.2.5 Dasar Hukum Tradisi <i>Bhubuwan</i>	32
2.2.6 Prinsip-Prinsip Tradisi <i>Bhubuwan</i>	33
2.2.7. <i>Qardh</i> (Hutang-piutang).....	35
2.3 Kerangka Konseptual	36
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian	38
3.3 Jenis dan Sumber Data	38
3.1.1 Data Primer	39
3.1.2 Data Sekunder	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
3.4.1 Observasi.....	40
3.4.2 Wawancara.....	42
3.4.3 Dokumentasi.....	44
3.4.4 Teknik Pengolahan Data	47
3.5 Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1. Gambaran Umum Desa Tenggun Dajah Kecamatan Klampis Bangkalan	50
4.1.1. Letak Geografis	50
4.1.2. Pemerintahan	51
4.1.3. Kependudukan.....	52

4.1.4. Tenaga Kerja	52
4.1.5. Pendidikan.....	53
4.1.6. Pertanian dan Peternakan	54
4.2. Landasan Filosofis Tradisi <i>Bhubuwan</i>	54
4.3. Pelaksanaan Tradisi <i>Bhubuwan</i> di Desa Tenggung Dajah Kecamatan Klampis Bangkalan	56
4.3.1. Tugas dan Wewenang	60
4.3.2. Peraturan dan Ketentuan	62
4.3.3. Analisis Tradisi <i>Bhubuwan</i> di Desa Tenggung Dajah Kecamatan Klampis Bangkalan	65
4.4. Tinjauan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi <i>Bhubuwan</i> di Desa Tenggung Dajah Kecamatan Klampis Bangkalan.....	67
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
5.1. Kesimpulan	75
DAFTAR PUSTAKA	77
<i>Lampiran 1: Hasil Wawancara</i>	80
<i>Lampiran 2: Foto Dokumentasi</i>	87

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1	Jumlah Pamong Desa	51
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk	51
Tabel 4.3	Jumlah Pendidikan	52



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1	Kerangka Konseptual	35
Gambar 4.1	Peta Desa Tenggun Dajah	50
Gambar 4.2	Struktur Desa	50
Gambar 4.3	Struktur <i>Bhubuwan</i>	57



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Wawancara	78
Lampiran 2: Foto Dokumentasi	84



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, S. (2022). PRINSIP TA'AWUN DAN IMPLEMENTASINYA DI LEMBAGA ASURANSI SYARIAH. *Madani Syariah*.
- Aisia, G. (2021). Yogyakarta 2021. *Pembinaan Keagamaan Di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam*, 19, 79.
- Akbar, Khaerul, et. (2021). Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam. *Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 1.
- Akhmadi, S. et. (2016). Prinsip-prinsip Fundamental Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Al-Qaththan, S. M. (2015). *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Pustaka Ak-Kautsar.
- Antonius Simanjuntak, B. (2016). *Tradisi, Agama dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta.
- Azizah, D.H, et. (2022). Implementasi Prinsip Ta'awun Pada Lembaga asuransi Syariah. *Muslimpreneur*, 2(2).
- Farid, W. (2020). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.
- Farida, N., & Andalas, E. F. (2019). EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL MADURA DI ERA MODERN DALAM KUMCER CELURIT HUJAN PANAS KARYA ZAINUL MUTTAQIN. *ATAVISME*, 22(2), 217–232.
<https://doi.org/10.24257/atavisme.v22i2.581.217-232>
- Ghazali, M. L. et al. (2023). Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dalam pembentukan Fatwa DSN Sukuk. *Akademika*, 17(1), 97–107.
- Gusti Ayu dan Ida. (2019). *Komunikasi Budaya dalam Tradisi Tatebanan di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem*. Nilacakra.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.

- Hasan, Nur dan Susanto, E. (2019). *Relasi Agama dan Tradisi Lokal*. CV. Jakad Media Publishing.
- Iskandar, J. (2017). Etnobiologi dan Keragaman Budaya di Indonesia. *Umbara*, 1(1).
<https://doi.org/10.24198/umbara.v1i1.9602>
- J. Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Jamaluddin dkk. (2022). Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dalam Aktivitas Produksi. *Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 01(02).
- Kasim, S. (2012). *Budaya Dermayu: Nilai-nilai Historis, Estetis, dan Transendental*. Gapura Publishing.
- Khon, A. M. (2012). *Ulumul Hadis*. Sinar Grafika Offset.
- Madjid, S. saleh. (2018). Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Mardani. (2017). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. PT Rajagrafindo Persada.
- Muaddin, M., & Aini, N. (2022). TINJAUAN EKONOMI ISLAM PADA TRADISI BHUBUWEN DI MADURA. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 79–95. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.291>
- Muharromah, G. L., Rahmawati, L., & Lutfiyah, A. (2021). Perilaku Konsumsi Santri Milenial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, 7, 153–162.
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/24786%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/download/24786/12426>
- Muhri. (2016). *Kamus Madura-Indonesia Kntemporer* (6th ed.). Yayasan Arraudlah.
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>
- Salfitra, A. et. (2020). Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. : : *Jurnal Ilmu Al-*

Qur'an Dan Tafsir.

Sugiharto, B. (2019). *Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi*. PT Kanisius.

Wulan, D. R. (2022). Konsep Mashlalah dalam Ekonomi Islam. : : *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, 1*.

Zulfah, C. T. dan M. A. (2021). *Fiqih*. LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A